



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Eko Bagus Adi Seputra Alias Eko Bin Haryono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/22 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sapen Gk I/569 RT. 18 RW. 06 Kel. Demangan  
Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eko Bagus Adi Seputra Alias Eko Bin Haryono ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021 ;

Terdakwa Eko Bagus Adi Seputra Alias Eko Bin Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Fatkhur Rahman Alias Faro Bin Lis  
Haryanto

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi RT. 03 RW. 01 Ds. Sumberrejo  
Kec. Rembang Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Fatkhur Rahman Alias Faro Bin Lis Haryanto ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa Muhammad Fatkhur Rahman Alias Faro Bin Lis Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO Bin HARYONO dan terdakwa MUHAMMAD FATKHURRAHMAN alias FARO Bin LIS HARYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan klasifikasi pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO Bin HARYONO dan terdakwa MUHAMMAD FATKHURRAHMAN alias FARO Bin LIS HARYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani, dengan perintah agar para terdakwa tetap didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas keterangan transaksi rekening Bank BTPN No. Rekening 00170001939 atas nama ARJANTONO alamat Jl. P Senopati 12 Rt. 08/07 Kemirejo Magelang Tengah, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4 (Empat) buah Emas @ 1 Gram beserta Surat emas masing-masing atas nama ADI alamat Gunungan tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); Uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) kotak kecil warna merah kombinasi kuning berisi 1 (satu) buah Giok dan tali merah; 1 (satu) buah cincin Emas warna hitam ceramik beserta Surat emas atas nama VARO tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 765.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) buah kuning Emas 1 Gram beserta Surat emas atas nama ADI alamat Gunungan tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) buah kuning Emas 1 Gram beserta Surat emas atas nama ADI alamat Gunungan tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), **yangmana barang-barang tersebut didapat dari hasil uang yang berhasil diambil para terdakwa menggunakan kartu ATM BTPN milik sdr. ARJANTONO dan dipergunakan untuk membeli barang-barang tersebut, maka**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendaknya dikembalikan kepada korban yaitu sdr. **ARJANTONO** atau yang mewakili,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO tekno warna Biru Hitam tahun 2011 Nopol. F-6396-YT Noka : MH1JF9117BK342447 Nosin : JF91E1339078 beserta STNK atas nama DENI AKBAR Alamat Kp. Bojong Asih 4 20 Cianjur, 1 (satu) pasang sepatu Fantofel warna hitam Merk Louis Vuitton, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk BFL, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih Merk LARUSSO, 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam Merk REEBOK; **dikembalikan kepada Terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRA Bin HARYONO (alm),** serta
  - 1 (satu) pasang sepatu Fantofel warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk MANKIND, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning Merk STANLEY ADAMS, 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam kombinasi putih merah Merk FILA, 1 (satu) buah tas cangklong kecil warna coklat merk POLO POWER; **dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FATKHUR alias FARO Bin LIS HARYANTO.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **EKO BAGUS ADI SEPUTRA** alias **EKO Bin HARYONO** bersama sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN** alias **FARO Bin LIS HARYANTO**, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah sdr. ARJANTONO yang ber alamat di Jl. Senopati No. 12 Kel. Kemirirejo Kec.



Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I** EKO BAGUS ADI SEPUTRA alias EKO Bin HARYONO (Alm) bersama dengan **terdakwa II** MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO Bin LIS HARYANTO dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna Biru dari Yogyakarta menuju Magelang untuk mengantar pesanan alat kesehatan, dan setelah mengantar pesanan alat kesehatan kepada customer, para terdakwa berniat mencari tambahan penghasilan, yangmana para terdakwa pun sampai ke rumah korban yaitu sdr. ARJANTONO sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas untuk menawarkan alat kesehatan. Setelah para terdakwa menawarkan alat kesehatan kepada sdr. ARJANTONO, namun sdr. ARJANTONO menolak tidak mau walaupun ketika itu terdakwa I menawarkan untuk membayar uang muka alat kesehatan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sdr. ARJANTONO tetap menolak, yangmana sdr. ARJANTONO menyatakan sudah pensiun dan tidak memerlukan alat kesehatan yang ditawarkan para terdakwa.

Lalu terdakwa I meminta data sdr. ARJANTONO untuk dokumentasi sekira nya nanti berminat membeli alat kesehatan, yangmana saat diminta data identitas tersebut sdr. ARJANTONO menjawab ada, sambil mengeluarkan kartu ATM Bank BTPN dan ATM Bank Mandiri yang disimpan di dalam dompet dan di letakkan di meja termasuk KTP, dan terdakwa I mengatakan apabila sdr. ARJANTONO mau membeli alat kesehatan tersebut dan benar sdr. ARJANTONO pensiunan akan mendapatkan diskon. Kemudian untuk dokumentasi foto karena sdr. ARJANTONO hanya mengenakan kaos, terdakwa I meminta sdr. ARJANTONO untuk berganti baju untuk data customer, yangmana sdr. ARJANTONO pun meninggalkan para terdakwa tersebut untuk ganti baju.

Ketika itulah timbul niat terdakwa I untuk mengambil kartu ATM milik sdr. ARJANTONO yang tergelak di meja dengan mengatakan kepada terdakwa II ***“orangnya tidak mau bayar, ini ada ATM kita coba saja ATMnya di mesin ATM, kita bawa kabur”***, yangmana terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I





tersebut dan ikut saja dengan perkataan terdakwa I sambil mengambil 2 (dua) kartu ATM yang diletakkan di atas meja rumah sdr. ARJANTONO tersebut tanpa seijin / sepengetahuan sdr. ARJANTONO, dan langsung pergi dari tempat tersebut;

Bahwa setelah mengambil dan memiliki 2 (dua) kartu ATM tersebut, para terdakwa pergi ke salah satu atm yang masih berada di daerah Kota Magelang, yangmana dengan mencoba menggunakan PIN nomor dari tanggal lahir sdr. ARJANTONO yang sempat terdakwa I hafalkan saat melihat KTP sdr. ARJANTONO, kartu ATM BTPN digunakan terdakwa I dan ternyata bisa untuk melakukan transaksi uang, yangmana terdakwa I melakukan transaksi pengambilan uang di ATM BTPN tersebut secara bertahap, yang pertama terdakwa melakukan transaksi sejumlah Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) diambil tunai, lalu terdakwa I melakukan transaksi lagi pada kartu ATM BTPN tersebut yang ditransfer kan ke nomor rekening Bank BRI (Kartu Tani) milik terdakwa I sebesar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa I coba lagi namun sudah tidak bisa. Setelah mengambil uang lalu para terdakwa pun pulang ke Yogyakarta, yangmana dalam perjalanan kembali ke Yogyakarta kartu ATM tersebut para terdakwa buang di jembatan Progo Sawitan Kec. Mungkid;

Bahwa uang hasil mengambil dari ATM BTPN dan Bank BRI yang seluruhnya berjumlah Rp. 11.250.000, 00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I bagi kepada terdakwa II dengan bagian 60 : 40, yangmana terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 6.750.000, 00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut sudah terdakwa I gunakan untuk: Membeli emas 4 buah emas @ 1 Gram seharga Rp. 872.000,- sehingga total sebesar Rp. 3.488.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), untuk membayar kos di Yogyakarta sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sisanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan terdakwa II menggunakan uang bagiannya untuk membeli emas batangan seberat 1 gr dengan harga Rp 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), membeli emas batangan seberat 1 gr dengan harga Rp 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), cincin seberat 1,4 gr seharga Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan membeli Giok shopee seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



dan sisa uang Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya atas laporan sdr. SAKRI WIDYO ARJANTONO dan sdr. ARJANTONO atas kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah kos terdakwa I di Jl. Pondok Raya No. 7 Kel. Catur Catur Kec. Depok Timur Kota Yogyakarta terdakwa I diamankan oleh petugas Polres Kota Magelang, dan masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II juga dapat diamankan ketika berada di Hotel PURA PUSPAROSA yang ber alamat di Jl. Wulung Catur Tunggal kec. Depok Kota Yogyakarta

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang telah mengambil uang dengan menggunakan kartu atm yang diketahui milik sdr. ARJANTONO yang diambil tanpa seijin / sepengetahuan sdr. ARJANTONO sebagai saksi korban, mengakibatkan sdr. ARJANTONO mengalami kerugian sekira Rp. 30.050.000,00 (tigapuluh Juta limapuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS RIYANTO alias AGUS Bin KAMARI (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Rumah Bp ARJANTONO di Jln. P Senopati No 12 Rt 08 Rw 07 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anak angkat dari Bp. ARJANTONO yang setiap hari selalu datang dan menemani Bp. ARJANTONO di rumah serta membantu melakukan aktivitas sehari-hari, akan tetapi saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah dengan Bp. ARJANTONO hanya datang kerumah Bp ARJANTONO tiap pagi dan pulang sore hari;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui ada barang yang hilang diambil yaitu berupa 2 (dua) buah kartu ATM yang berisi saldo uang milik Bp. ARJANTONO yang menjadi korban pencurian tersebut, sedangkan untuk pelakunya awalnya saksi belum mengetahui orangnya namun kemudian diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa pelakunya adalah yang bernama Terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA dan Terdakwa MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 saksi sedang dari rumahnya menuju ke rumah Bp. ARJANTONO yang beralamat di Jl. P. Senopati No 12 Kemirirejo, dan sesampainya di rumah Bp. ARJANTONO, saksi melihat pintu gerbang depan dalam kondisi terbuka, padahal biasanya tertutup lalu saksi melihat pintu rumah juga dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk dan mendapati di meja tamu dompet serta surat-surat identitas Bp. ARJANTONO tergeletak di meja, kemudian saksi menemui Bp. ARJANTONO sedang bingung mencari orang yang mana saksi bertanya kepada Bp. ARJANTONO “mengapa surat-surat dan dompet berada di meja semua” Bp. ARJANTONO mengatakan “tadi ada 2 (dua) orang dari petugas bank”, yang mana keadaan Bp. ARJANTONO setahu saksi sudah agak berkurang ingatannya dan berkurang pendengarannya juga. Oleh karena jawaban yang saksi dengar dari Bp. ARJANTONO kurang jelas, kemudian saksi langsung inisiatif memeriksa apa saja yang hilang, yang mana barang yang hilang adalah kartu ATM milik Bp. ARJANTONO yaitu ATM BTPN dan kartu ATM Bank mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi menghubungi anak kandung Bp. ARJANTONO yang bernama sdr. SAKRI WIDYOSAROYO alias ROYO dan menceritakan kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Bp. ARJANTONO yang mengatakan “tadi ada 2 (dua) orang datang kerumah yang katanya sebagai petugas bank”, kemudian atas cerita tersebut, sdr. SAKRI WIDYOSAROYO alias ROYO langsung mengecek cctv melalui HP miliknya dan ternyata benar ada 2 (dua) orang datang ke rumah Bp. ARJANTONO. Adapun terhadap ATM BTPN dan kartu ATM Bank mandiri yang hilang langsung diblokir oleh saksi bersama Bp. ARJANTONO yang pergi ke Bank BTPN dan Bank Mandiri;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dan tidak tahu dengan menggunakan alat apa ;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **DAVIT RIYANTO Bin HARDJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan saksi adalah Petugas Kepolisian yang berhasil mengungkap kejadian pencurian yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2020 bertempat di rumah Bp. ARJANTONO yang beralamat di Jl. P. Senopati No. 12 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Bp. ARJANTONO, pelakunya ada 2 (dua) orang yang bernama EKO BAGUS SEPUTRA bersama dengan MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO dan barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa kartu ATM dari Bank BTPN dan ATM Bank Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah menerima laporan bahwa saat sedang berada di rumah Bp. ARJANTONO kedatangan para terdakwa menawarkan alat kesehatan. Pada saat menawarkan tersebut Bp. ARJANTONO sudah menolak, karena disuruh membayar uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), namun para terdakwa tetap menawarkan dengan tawaran diskon melihat keadaan Bp. ARJANTONO tersebut sudah tua, sendirian di rumah tersebut tidak ada orang lain, oleh karenanya para terdakwa mengatakan apabila pensiunan akan diberi diskon, dan meminta untuk memperlihatkan Kartu ATM pensiun-nya, kemudian korban mengeluarkan semua isi yang ada didalam dompetnya dan diletakkan di meja tamu didepan para terdakwa duduk, setelah dikeluarkan semua kemudian Terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA menyuruh korban untuk ganti pakaian karena akan di foto dan buat laporan ke kantor para terdakwa tersebut. Kemudian korban ganti baju dengan meninggalkan dompet serta kartu identitas dan kartu ATM lainnya di atas meja, saat korban ganti baju tersebut Para terdakwa satu dengan lainnya bersepakat untuk mengambil 2 (dua) kartu ATM milik korban yaitu ATM BTPN dan ATM Mandiri yang diambil tanpa seijin pemiliknya, yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah mengambil kartu ATM tersebut Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menerima laporan tersebut saksi sedang melaksanakan siaga reskrim di Polres Magelang Kota bersama dengan BRIGADIR ARIF YULIANTO;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi awal kemudian menginterogasi sdr. SAKRI WIDYOSUROYO alias ROYO yang menyatakan bahwa Bp. ARJANTONO telah menjadi korban pencurian, kemudian saksi melakukan penyelidikan disekitar TKP baik melalui CCTV yang dipasang yang dikoneksi dengan HP milik sdr. SAKRI WIDYOSAROYO alias ROYO;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari sdr SAKRI WIDYOSAROYO alias ROYO bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 28 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Bp. ARJANTONO yang beralamat Jl. Senopati No. 12 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan para saksi dan analisa dari CCTV bahwa pelaku pencurian terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dengan perawakan yang satu gempal dan yang satu agak kurus. Dan saksi juga mendapatkan fotocopy rekening koran Bank BTPN dari korban yang mana Kartu ATM bank BTPN milik korban setelah kejadian melakukan transaksi di beberapa ATM sehingga saksi bersama dengan Tim menyelidiki dan meminta rekaman cctv ke beberapa Bank pemilik ATM yang ditarik oleh para terdakwa setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menganalisa potongan beberapa CCTV kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan kordinasi dengan beberapa Polres sekitar yaitu Polres Magelang Kabupaten, Polres Purworejo, Polres Kulonprogo, Polres Temanggung, Polres Sleman dan Polrestabes Yogyakarta serta Polrestabes Semarang, dari hasil kerjasama tersebut didapati identitas dari para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi dari Polres Sleman sesuai dengan ciri-ciri dari para Terdakwa yang dilihat dari CCTV rumah korban yang melakukan pencurian yang dimaksud dari Tim yang berada di daerah Depok Kab Sleman kemudian setelah ditindak lanjuti kemudian saksi bersama dengan Tim dan Resmob dari Polres Sleman dan Polsek Depok dapat mengamankan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2021 di rumah kos dan di hotel daerah Kecamatan Depok Kab Sleman Yogyakarta;

- Bahwa saksi menerangkan saksi berhasil mengamankan para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, yang bernama EKO BAGUS ADI SAPUTRA alias EKO Bin HARYONO (Alm) dan MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO Bin LIS HARYANTO;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian saksi sempat melakukan interogasi awal kepada para terdakwa yang mana para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah seorang laki-laki yang usianya sudah tua dengan mengambil 2 (dua) kartu ATM yaitu kartu ATM Bank Mandiri dan kartu ATM Bank BTPN. Dari kartu ATM tersebut uang yang bisa diambil sebesar Rp 30.000.000,00 (Tigapuluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BTPN sedangkan kartu ATM Mandiri tidak mengambil uang. Sedangkan nomor Pin Kartu ATM BTPN terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO menghafalkan tanggal lahir korban dengan cara melihat di KTP yang letaknya disamping kartu ATM tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 1 potong hem lengan panjang warna putih, 1 jaket warna hitam, 1 potong celana panjang warna hitam dan sepasang sepatu warna hitam. adalah baju yang dipakai para terdakwa saat melakukan pencurian;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SAKRI WIDYO SAROYO, ST.MBA Bin ARJANTONO dan saksi IR. ARJANTONO, MBA Bin SLAMET KARTO SOEBROTO (alm) yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir di persidangan maka keterangan Para Saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **SAKRI WIDYO SAROYO, ST.MBA Bin ARJANTONO**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di rumah bapak ARJANTONO yang beralamat di Jl. P. Senopati No. 12 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari sdr. ARJANTONO (korban), yang mana korban sudah berusia 81 tahun dengan kondisi pendengaran serta ingatan sudah berkurang maka saksi yang membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang diambil tanpa sepengetahuan sdr. ARJANTONO adalah berupa 2 (dua) kartu ATM yang masing-masing 1 (satu) kartu ATM Mandiri dan 1 (satu) kartu ATM BTPN milik bapak ARJANTONO, yang mana saldo yang berada di nomor Rekening bank BTPN berkurang sekitar Rp 30.000.000, 00 (tigapuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapat telpon dari saksi AGUS RIYANTO yang menceritakan bahwa di rumah bapak saksi ada dua orang laki-laki yang bertamu dan setelah dua orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah isi ruang tamu berantakan dan setelah itu saksi mengecek CCTV lewat online yang berada di rumah Bapak saksi ternyata benar ada dua orang tamu laki-laki yang memasuki rumah ruang tamu hingga masuk ke kamar. Kemudian dari hasil melihat rekaman CCTV, saksi mengetahui saksi tidak mengenal dua orang laki-laki yang menjadi tamu bapaknya saksi, dan dua orang tamu tersebut mengobrol dengan bapak masalah akan mengurus pensiunan. saksi mendengar dari hasil rekaman CCTV tidak ada perbincangan mengenai permintaan ijin untuk mengambil isi uang di dalam ATM BTPN dan ATM Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu korban di minta menunjukkan kartu ATM dan menyerahkan kepada dua laki-laki tersebut, setelah kartu ATM di serahkan, para tersangka meminta korban untuk berganti baju untuk foto dan langsung di foto setelah itu para tersangka meminta korban untuk ganti baju dengan warna cerah untuk foto lagi dan korban menuju kamar untuk ganti baju pada saat korban ke kamar, para tersangka langsung pergi meninggalkan rumah tanpa ijin korban dengan membawa 2 (dua) buah kartu ATM TPN dan ATM Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengamatan dari CCTV yang berada di rumah bapaknya saksi tersebut diketahui perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yang ciri-cirinya adalah seorang laki-laki sekira berumur 30 tahun dengan tinggi sekitar 165 Cm dan satunya sekitar umur 25 tahun dengan tinggi sekitar 170Cm berbadan agak gemuk menggunakan jaket warna hitam memakai celana panjang memakai sepatu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



pantofel dan satunya menggunakan jaket berwarna kombinasi putih hitam bergaris memakai celana panjang dan memakai sepatu pantofel;

- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatannya namun atas perbuatan para terdakwa tersebut bapak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

**2. IR. ARJANTONO, MBA Bin SLAMET KARTO SOEBROTO (alm),**  
keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Rumah saksi yang beralamat Jl. P. Senopati No. 12 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal yang telah mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BTPN dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang saksi letakkan di meja tamu rumah saksi tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika saksi sedang berada di rumah para terdakwa datang dan bertamu, dan mengaku dari pihak Bank yang akan mengurus Pensiunan, kemudian meminta saksi mengeluarkan ATM dan kemudian dompet saksi buka dan isi dompet saksi keluarkan dan saksi taruh di meja tamu kemudian saksi disuruh untuk ganti baju untuk difoto namun setelah saksi selesai ganti baju di kamar dua orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah isi ruang tamu berantakan. Selanjutnya selang beberapa waktu saksi AGUS RIYANTO datang kerumah dan bertanya kepada saksi atas dompet dan isinya di keluarkan di meja tamu dan posisi kamar berantakan, dan saksi pun menjelaskan bahwa tadi ada 2 orang laki laki datang yang mengaku dari Pihak Bank yang akan mengurus pensiunan saksi namun ketika saksi ganti baju 2 orang tersebut sudah pergi tanpa ijin;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri para terdakwa tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki memakai baju rapi dan mengaku sebagai karyawan Bank yang akan mengurus pensiunan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi saat mengambil kartu atm milik saksi yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000, 00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan saat saksi diperlihatkan foto atau potongan CCTV yang pada gambar tersebut terlihat 2 (dua) orang dengan perawakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu agak gempal dan satu kurus, setelah melihat foto tersebut kemudian saksi menerangkan bahwa foto tersebut orang yang datang kerumah saksi dan mengaku dari petugas Bank dan menyuruh saksi untuk ganti baju;

- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang berupa 1 (satu) lembar kertas keterangan transaksi rekening Bank BTPN No rekening 00170001939 atas nama ARJANTONO alamat Jl. P Senopati 12 Rt. 08/07 Kemirejo Magelang Tengah, kemudian saksi menerangkan bahwa transaksi tersebut adalah keterangan dari Bank BTPN bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 telah terjadi transaksi pengambilan dan transfer dan ternyata yang melakukan adalah para terdakwa yang pernah datang kerumah saksi dan berhasil mengambil ATM Bank BTPN milik saksi tanpa ijin yang kemudian melakukan transaksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRA alias EKO Bin HARYONO (alm)**, memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin 28 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah sdr. ARJANTONO yang beralamat Jl. P.Senopati No. 12 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO mengambil kartu ATM Bank BTPN dan kartu ATM Bank MANDIRI milik korban tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO dan yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu seorang laki-laki, umur 80 tahun yang bernama ARJANTONO;
- Bahwa pada mulanya terdakwa dari Jogjakarta ke Magelang dengan tujuan untuk mengantar barang alat kesehatan (COD) setelah selesai terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO berniat mencari tambahan untuk menawarkan alat kesehatan ke arah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Magelang dan sudah keluar masuk rumah namun ditolak dan ketika masuk ke rumah korban terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO di persilakan masuk, awalnya terdakwa menawarkan alat kesehatan kepada korban namun korban tidak mau karena ketika itu terdakwa meminta uang muka alat kesehatan sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Melihat korban dengan kondisi yang sudah tua dan sulit komunikasi dan mendengar terdakwa menanyakan ATM dan korban menjawab ada sambil menunjukkan ATM miliknya yang disimpan didompet dan isinya di keluarkan semua dan di letakkan di meja termasuk KTP korban. Saat itu semua kartu di dompet korban dikeluarkan dan terdakwa sempat melihat KTP korban dan menghafal tanggal lahir korban sebagai PIN ATM;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sempat berpura-pura mengaku petugas Bank yang akan mengurus Pensiunan untuk mendapatkan diskon saat membeli alat kesehatannya. Lalu ketika korban menunjukkan kartu ATM nya yaitu ATM Bank BTPN dan Bank MANDIRI kemudian terdakwa menyuruh korban untuk berganti baju karena akan di foto sebagai data costumer dan ketika korban ganti baju terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO langsung mengambil 2 (dua) kartu ATM yang ada di atas meja dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa pamit;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang telah terdakwa ambil tanpa seijin korban tersebut berupa : 1 (satu) buah ATM Bank BTPN warna coklat, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI warna biru dengan cara ketika korban ganti baju ke kamar kemudian terdakwa bilang kepada terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO "orangnya tidak mau bayar, ini ada ATM kita coba saja ATMnya di mesin ATM, kita bawa kabur" dan terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO mengiyakan ikut saja kemudian langsung membawa kartu ATM tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) kartu ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM tersebut. Ketika di rumah korban terdakwa sempat menghafal tanggal lahir korban dan terdakwa spekulasi bahwa tanggal lahir korban adalah PIN ATM nya tersebut karena tanggal lahir mudah dihafal korban yang sudah tua tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa berhasil memiliki 2 (dua) kartu ATM tersebut kemudian bersama dengan terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO mencoba kartu ATM tersebut di mesin ATM BNI di Pom Bensin di Kota Magelang namun terdakwa lupa tempatnya, yang mana terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO mencoba ATM Bank BTPN dengan menggunakan PIN tanggal lahir korban yang ternyata berhasil dan terdakwa melakukan transaksi pengambilan uang di ATM tersebut secara bertahap sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan terdakwa transferkan ke nomor rekening lupa Bank BRI (Kartu Tani) sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan saat dicoba lagi sudah tidak bisa, adapun kartu ATM BTPN maupun kartu ATM Bank MANDIRI juga tidak bisa dibuat transaksi, yang kemungkinan sudah diblokir oleh korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa mengambil tunai uang di ATM Bank BRI dengan nomor 223344 tersebut sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun saat dicoba melakukan transaksi lagi ternyata sudah tidak bisa, kemudian uang tersebut terdakwa jadikan satu dan terdakwa bagi dengan terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO yang seluruhnya berjumlah Rp. 11.250.000,00 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pembagian uang tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 6.750.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO mendapat bagian sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk : membeli emas 4 buah emas @ 1 Gram seharga Rp. 872.000,00 sehingga total sebesar Rp. 3.488.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), untuk membayar kos di Yogyakarta sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sisanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan ATM Bank BTPN dan Bank MANDIRI terdakwa buang di bawah jembatan Sungai Progo di daerah Mungkid Kab. Magelang sedangkan ATM Bank BRI masih terdakwa simpan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

**Terdakwa MUHAMMAD FATKHURRAHMAN alias FARO Bin LIS HARYANTO**, memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada pada hari Senin 28 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Rumah Bp. ARJANTONO yang beralamat di Jl. P.Senopati No. 12 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang mana terdakwa bersama dengan terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRO alias EKO telah mengambil kartu ATM Bank BTPN dan kartu ATM Bank MANDIRI milik korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRO alias EKO bertamu ke rumah korban dan menawarkan barang berupa alat kesehatan namun karena korban tidak mau membeli sehingga terdakwa EKO mengaku sebagai petugas dari Bank yang akan mengurus pensiunan dan apabila mau membeli barang dan dapat menunjukkan ATM maka akan mendapat diskon, kemudian korban menunjukkan dompet beserta beberapa identitas dan beberapa kartu ATM kemudian terdakwa EKO membujuk agar korban untuk berganti baju dengan alasan untuk di foto dan ketika korban ganti baju terdakwa EKO mengambil tanpa seijin sdr. ARJANTONO 2 (dua) kartu ATM;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu seorang laki-laki, umur 80 tahun yang bernama ARJANTONO, sedangkan yang melakukan adalah terdakwa bersama dengan terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRA alias EKO Bin HARYONO (Alm) yang sudah terdakwa kenal sekitar 10 (sepuluh) tahun namun tidak mempunyai hubungan keluarga, dan dirumah korban saat itu tidak ada orang lain selain korban;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada awal mulanya terdakwa bersama dengan terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO dari Jogjakarta ke Magelang dengan tujuan mengantar barang alat kesehatan (COD) dan setelah selesai terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRA alias EKO Bin HARYONO (Alm) berniat mencari tambahan untuk menawarkan alat kesehatan ke arah Kota Magelang dan sudah keluar masuk rumah namun ditolak dan ketika masuk ke rumah korban terdakwa bersama dengan terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRA alias EKO Bin HARYONO (Alm) di persilakan masuk awalnya terdakwa menawarkan alat kesehatan kepada korban namun korban tidak mau karena ketika itu terdakwa EKO meminta DP alat kesehatan sebesar Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu). Dan dengan kondisi korban yang sudah tua dan sulit komunikasi juga sulit mendengar terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO menanyakan ATM dan korban menjawab ada sambil menunjukkan ATM miliknya yang disimpan didompot dan isinya di keluarkan semua dan di letakkan di meja termasuk KTP korban. Saat itu semua kartu di dompet korban dikeluarkan dan terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO sempat melihat KTP korban dan menghafal tanggal lahir korban sebagai PIN ATM korban kemudian terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO berpura-pura mengaku dari petugas Bank yang akan mengurus Pensiunan karena apabila pensiunan akan mendapatkan diskon alat kesehatannya. Kemudian ketika korban menunjukkan kartu ATM nya yaitu ATM Bank BTPN dan Bank MANDIRI dan diletakkan di atas meja, dan terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO menyuruh korban untuk berganti baju untuk di foto sebagai data costumer dan ketika korban ganti baju terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO mengambil ATM Bank BTPN dan Bank MANDIRI yang ditaruh di meja dan pergi tanpa pamit kepada korban atau pemilik rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang telah diambil dari rumah korban tanpa seijin korban tersebut berupa : 1 (satu) buah ATM Bank BTPN warna coklat, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI warna biru;
- Bahwa terdakwa bersama dengan dan terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO mengambil 2 (dua) kartu ATM tersebut ketika korban ganti baju ke kamar kemudian yang mana terdakwa EKO bilang kepada terdakwa "orangnya tidak mau bayar, ini ada ATM kita coba saja ATM nya di mesin ATM, kita bawa kabur" dan terdakwa pun hanya mengiyakan dan ikut saja

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa barang berupa 2 (dua) ATM tanpa seijin/sepengetahuan korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mau ikut mengambil 2 (dua) ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM tersebut dan apabila bisa diambil uang tersebut akan di bagi berdua. Setelah terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO berhasil membawa 2 (dua) ATM tersebut kemudian terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO mengambil uang di ATM menggunakan ATM yang diambil tersebut. Nomor PIN dicari dengan cara acak dan coba-coba yang Bank BTPN bisa diambil sedangkan ATM Bank mandiri tidak bisa diambil atau keblokir;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil mengambil di ATM BTPN dan Bank BRI sejumlah Rp. 11.250.000,00 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut di bagi : Sdr. EKO BAGUS ADI SAPUTRA alias EKO mendapat bagian sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk : Membeli emas batangan seberat 1 gr dengan harga Rp 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Membeli emas batangan seberat 1 gr dengan harga Rp 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Cincin seberat 1,4 gr seharga Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), Membeli Giok shopee seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan ATM Bank BTPN dan Bank MANDIRI telah dibuang terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO di bawah jembatan Sungai Progo di daerah Mungkid Kab. Magelang sedangkan ATM Bank BRI masih disimpan oleh terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO. Yang mempunyai ide adalah EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO ketika korban masuk kedalam kamarnya untuk ganti baju dan terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO bertanya kepada terdakwa apakah mau mengambil ATM yang berada diatas meja yaitu ATM Bank BPTN dan ATM Bank MANDIRI yang dikethau milik korban tersebut dengan tujuan untuk di ambil uangnya, yang mana terdakwa hanya mengatakan terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO saja, dan terdakwa ikut saja, lalu terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO pun

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kartu ATM tersebut. Selanjutnya saat akan mengambil uang di mesin ATM terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO menggunakan PIN sesuai tanggal lahir korban yang dilihat dari KTP korban saat diletakkan di atas meja;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang membagi peran adalah terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO sedangkan peran masing-masing yaitu : terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRA alias EKO sendiri yang mempunyai ide untuk membawa ATM korban dan untuk mengambil uangnya juga yang melihat KTP korban sebagai PIN nya serta yang mengambil uang di mesin ATM Pom bensin atas ATM Bank BTPN korban tersebut. Dan yang membagi uang hasil mengambil di ATM hasil pencurian adalah terdakwa EKO, sedang peran terdakwa yang menemani terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO ketika menemui korban dan juga ikut menyetujui ide terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO, ketika korban ganti baju dan ketika membawa ATM korban untuk di ambil uangnya di mesin ATM serta yang mengawasi ketika terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO mengambil uang di mesin ATM Pom Bensin;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa keterangan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas keterangan transaksi rekening Bank BTPN No. Rekening 00170001939 atas nama ARJANTONO alamat Jl. P Senopati 12 Rt. 08/07 Kemirejo Magelang Tengah.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO tekno warna Biru Hitam tahun 2011 Nopol. F-6396-YT Noka : MH1JF9117BK342447 Nosin :

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF91E1339078 beserta STNK atas nama DENI AKBAR Alamat Kp. Bojong Asih 4 20 Cianjur.

- 4 (Empat) buah Emas @ 1 Gram beserta Surat emas masing-masing atas nama ADI alamat Gunung tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) pasang sepatu Fantofel warna hitam Merk Louis Vuitton
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk BFL
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih Merk LARUSSO
- 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam Merk REEBOK
- Uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) kotak kecil warna merah kombinasi kuning berisi 1 (satu) buah Giok dan tali merah
- 1 (satu) buah cincin Emas warna hitam ceramik beserta Surat emas atas nama VARO tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 765.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kuning Emas 1 Gram beserta Surat emas atas nama ADI alamat Gunung tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kuning Emas 1 Gram beserta Surat emas atas nama ADI alamat Gunung tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) pasang sepatu Fantofel warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk MANKIND.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning Merk STANLEY ADAMS
- 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam kombinasi putih merah Merk FILA
- 1 (satu) buah tas cangklong kecil warna coklat merk POLO POWER

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada pada hari Senin 28 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah sdr. ARJANTONO yang beralamat di Jl. Senopati No. 12 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bernama EKO BAGUS ADI SAPUTRA alias EKO Bin HARYONO (Alm) bersama-sama dengan MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO Bin LIS HARYANTO, sedangkan korbannya bernama IR. ARJANTONO;
- Bahwa berawal dari para terdakwa berangkat dari Jogjakarta menuju ke Magelang untuk mengantar barang alat kesehatan (COD), lalu setelah selesai mengantar barang para terdakwa berniat mencari tambahan uang dengan menawarkan alat kesehatan di sekitar Kota Magelang, yang mana sudah keluar masuk rumah untuk menawarkan barang tersebut namun selalu ditolak, sampai ketika masuk ke rumah sdr. IR. ARJANTONO (korban) Para terdakwa di persilakan masuk. Dan para terdakwa pun menawarkan alat kesehatan tersebut kepada korban, namun setelah ditawarkan alat kesehatan tersebut korban tidak mau karena ketika itu terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO meminta uang muka alat kesehatan sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) jika korban berminat. Namun para terdakwa, terutama terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO terus saja menawarkan kepada korban, yang mana akhirnya terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO menanyakan identitas korban yang seorang pensiunan, apabila korban benar sudah pensiun maka akan diberikan diskon harga pembelian alat kesehatan tersebut. Lalu korban pun menunjukkan kartu yang berada di dalam dompetnya, yang selain KTP terdapat kartu ATM yaitu ATM Bank BTPN dan ATM Bank MANDIRI, kemudian oleh karena korban saat itu hanya menggunakan pakaian rumah maka terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO yang disetujui terdakwa MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO menyuruh korban untuk berganti baju karena akan di foto sebagai data costumer. Ketika korban berganti baju itulah timbul niat terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO untuk mengambil kartu ATM milik korban yang diletakkan diatas meja, yang mana niat tersebut ketika terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA sampaikan kepada terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO, terdakwa MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO hanya mengikuti saja apa yang dikatakan terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO yang langsung mengambil 2 (dua) kartu ATM yang ada di atas meja dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa pamit pemiliknya yaitu sdr. IR ARJANTONO;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menerangkan barang yang telah para terdakwa ambil tanpa seijin korban tersebut berupa : 1 (satu) buah ATM Bank BTPN warna coklat, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI warna biru;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 2 (dua) kartu ATM untuk mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM tersebut, yang mana pada saat di rumah korban terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO sempat menghafal tanggal lahir korban dan dengan spekulasi tanggal lahir korban tersebut terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO gunakan sebagai PIN saat mengambil uang di mesin ATM yang mana dengan menggunakan PIN tanggal lahir korban tersebut berhasil untuk menarik uang dengan ATM BTPN di mesin ATM BNI di Pom Bensin di Kota Magelang namun para terdakwa lupa tempatnya. Adapun yang melakukan transaksi pengambilan uang di ATM tersebut adalah terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO yang dilakukan secara bertahap yang mana, pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) diambil secara tunai, lalu yang kedua terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO transfer ke nomor rekening Bank BRI (Kartu Tani) sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), dan saat dicoba lagi untuk transaksi sudah tidak bisa, lalu saat ATM Bank MANDIRI digunakan untuk mengambil uang dengan menggunakan PIN tanggal lahir korban sudah tidak bisa dibuat transaksi, yang kemungkinan sudah diblokir oleh korban;
- Bahwa dari ATM Bank BRI dengan nomor 223344 tersebut terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO berhasil menarik sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun setelah itu sudah tidak bisa untuk transaksi lagi, sehingga uang yang berhasil diambil seluruhnya berjumlah Rp. 11.250.000,00 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO mendapat bagian sebesar Rp. 6.750.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO mendapat bagian sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan uang tersebut oleh terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO sudah digunakan untuk : membeli emas 4 buah emas @ 1 Gram seharga Rp. 872.000,00 sehingga total sebesar Rp. 3.488.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), untuk membayar kos di Yogyakarta sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sisanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan terdakwa MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO uang tersebut digunakan untuk Membeli emas batangan seberat 1 gr dengan harga Rp 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Membeli emas batangan seberat 1 gr dengan harga Rp 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Cincin seberat 1,4 gr seharga Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), Membeli Giok shopee seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa ATM Bank BTPN dan Bank MANDIRI setelah sudah tidak dapat digunakan untuk mengambil uang lagi dibuang di bawah jembatan Sungai Progo di daerah Mungkid Kab. Magelang sedangkan ATM Bank BRI masih terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO simpan;
- Bahwa benar yang membagi peran adalah terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO sedangkan peran masing-masing yaitu : terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRA alias EKO sendiri yang mempunyai ide untuk membawa ATM korban dan untuk mengambil uangnya juga yang melihat KTP korban sebagai PIN nya serta yang mengambil uang di mesin ATM Pom bensin atas ATM Bank BTPN korban tersebut. Dan yang membagi uang hasil mengambil di ATM hasil pencurian adalah terdakwa EKO, sedangkan peran terdakwa yang menemani terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO ketika menemui korban dan juga ikut menyetujui ide terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO, ketika korban ganti baju dan ketika membawa ATM korban untuk di ambil uangnya di mesin ATM serta yang mengawasi ketika terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO mengambil uang di mesin ATM Pom Bensin;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan maupun para saksi yang dibacakan keterangannya didalam persidangan bahwa yang mengambil 2 (dua) kartu ATM yang diketahui milik sdr. ARJANTONO adalah para terdakwa tersebut sesuai dengan petunjuk yang didapat dari CCTV rumah sdr. ARJANTONO, yang mana saat memberikan keterangan baik yang disampaikan secara lisan kepada saksi AGUS RIYANTO dan saksi SAKRI WIDYO SUROYO anaknya sdr. IR. ARJANTONO menerangkan bahwa ada 2 (orang) laki-laki yang datang ke rumahnya dan mengaku sebagai petugas Bank, yang mana keterangan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan dalam kondisi IR. ARJANTONO sudah sepuh karena usia sudah 80 tahun dengan keadaan kesehatan yang sudah tidak stabil, dengan adanya rekaman CCTV di rumah korban tersebut yang terkoneksi handphone milik saksi SAKRI WIDYO SURYO maka para terdakwa dapat ditemukan dan diamankan;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang bersama-sama telah mengambil 2 (dua) kartu ATM milik sdr. IR ARJANTONO dengan cara membawa atm saat korban sedang berganti baju di kamar tersebut mengakibatkan sdr. IR. ARJANTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 30.050.000,00 (Tigapuluh juta limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa para terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas diri masing-masing

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO Bin HARYONO dan terdakwa MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO Bin LIS HARYANTO, yang mana para terdakwa mengerti isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, para terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pelaku tindak pidana mengambil barang baik seluruhnya maupun sebagian bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa beserta barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan, bahwa pada pada hari Senin 28 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Rumah sdr. ARJANTONO yang ber alamat di Jl. P. Senopati No. 12 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, para terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) kartu ATM yang seluruhnya atau sebagian diketahui kepunyaan sdr. ARJANTONO, yang dilakukan dengan cara para terdakwa berangkat dari Jogjakarta menuju ke Magelang untuk mengantar barang alat kesehatan (COD), lalu setelah selesai mengantar barang para terdakwa berniat mencari tambahan uang dengan menawarkan alat kesehatan di sekitar Kota Magelang, yang mana sudah keluar masuk rumah untuk menawarkan barang tersebut namun selalu ditolak, ketika sampai di rumah sdr. IR. ARJANTONO (korban) para terdakwa di persilakan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk. Dan para terdakwa pun menawarkan alat kesehatan tersebut kepada korban, namun setelah ditawarkan alat kesehatan tersebut korban tidak mau karena ketika itu terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO meminta uang muka alat kesehatan sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) jika korban berminat. Namun para terdakwa, terutama terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO terus saja menawarkan kepada korban, yang mana akhirnya terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO menanyakan identitas korban yang seorang pensiunan, apabila korban benar sudah pensiun maka akan diberikan diskon harga pembelian alat kesehatan tersebut. Lalu korban pun menunjukkan kartu yang berada di dalam dompetnya, yang selain KTP terdapat kartu ATM yaitu ATM Bank. BTPN dan ATM Bank MANDIRI, kemudian oleh karena korban saat itu hanya menggunakan pakaian rumah maka terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO yang disetujui terdakwa MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO menyuruh korban untuk berganti baju karena akan di foto sebagai data costumer ;

Menimbang, bahwa benar ketika korban berganti baju itulah timbul niat terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO untuk mengambil kartu ATM milik korban yang diletakkan diatas meja, yang mana niat tersebut ketika terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA sampaikan kepada terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO, terdakwa MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO menyetujuinya dan terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO yang langsung mengambil 2 (dua) kartu ATM yang ada di atas meja dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa pamit pemiliknya yaitu sdr. IR ARJANTONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

### Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, tujuan para terdakwa mengambil 2 (dua) kartu ATM tersebut adalah untuk mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM tersebut, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat di rumah korban terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO sempat menghafal tanggal lahir korban dan dengan spekulasi tanggal lahir korban tersebut terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO gunakan sebagai PIN saat mengambil uang di mesin ATM, yang ternyata dengan menggunakan PIN tanggal lahir milik korban tersebut berhasil untuk menarik uang dengan menggunakan ATM BTPN di mesin ATM BNI di Pom Bensin di Kota Magelang yang para terdakwa lupa tempatnya tepatnya dimana.

Menimbang, bahwa yang melakukan transaksi pengambilan uang di ATM tersebut adalah terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO yang dilakukan secara bertahap yang mana, pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) diambil secara tunai, lalu yang kedua terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO transfer ke nomor rekening Bank BRI (Kartu Tani) sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), dan saat dicoba lagi untuk transaksi sudah tidak bisa, lalu saat ATM Bank MANDIRI digunakan untuk mengambil uang dengan menggunakan PIN tanggal lahir korban sudah tidak bisa dibuat transaksi, yang kemungkinan sudah diblokir oleh korban. Sedangkan uang yang berhasil di transfer ke Bank BRI (BRI Tani) sebesar Rp. 20.000.000,00 (Duapuluh juta rupiah) terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO hanya berhasil menarik sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena setelah itu sudah tidak bisa untuk transaksi lagi, sehingga uang yang berhasil diambil dan dimiliki seluruhnya berjumlah Rp. 11.250.000,00 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO mendapat bagian sebesar Rp. 6.750.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan terdakwa MUHAMMAD FATHURRAHMAN alias FARO mendapat bagian sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari uang tersebut oleh terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO sudah digunakan untuk : membeli emas 4 buah emas @ 1 Gram seharga Rp. 872.000,00 sehingga total sebesar Rp. 3.488.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), untuk membayar kos di Yogyakarta sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sisanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan terdakwa MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO uang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut digunakan untuk Membeli emas batangan seberat 1 gr dengan harga Rp 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Membeli emas batangan seberat 1 gr dengan harga Rp 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Cincin seberat 1,4 gr seharga Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), Membeli Giok shopee seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

#### Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu perbuatan pencurian tersebut dilakukan lebih dari satu orang, dengan membagi peran satu dengan lainnya agar maksud perbuatan tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa yang membagi peran adalah terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO dengan peran masing-masing yaitu terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRA alias EKO yang mempunyai ide untuk membawa ATM milik korban dan untuk mengambil uangnya juga yang melihat KTP korban yang mana tanggal lahir korban digunakan sebagai PIN serta yang mengambil uang dari mesin ATM serta membagi uang hasil mengambil di ATM, sedangkan peran terdakwa MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN alias FARO yang menemani terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO ketika menemui korban dan juga ikut menyetujui ide terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO pada saat korban ganti baju dan ketika membawa ATM korban untuk di ambil uangnya di mesin ATM serta yang mengawasi ketika terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO mengambil uang di mesin ATM Pom Bensin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan klasifikasi pemberatan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sejenis, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga maka Pengadilan tidak akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri, akan tetapi Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas keterangan transaksi rekening Bank BTPN No. Rekening 00170001939 atas nama ARJANTONO alamat Jl. P. Senopati 12 Rt. 08/07 Kemirejo Magelang Tengah, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4 (Empat) buah Emas @ 1 Gram beserta Surat emas masing-masing atas nama ADI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Gunungan tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); Uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) kotak kecil warna merah kombinasi kuning berisi 1 (satu) buah Giok dan tali merah; 1 (satu) buah cincin Emas warna hitam keramik beserta Surat emas atas nama VARO tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 765.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) buah kuning Emas 1 Gram beserta Surat emas atas nama ADI alamat Gunungan tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) buah kuning Emas 1 Gram beserta Surat emas atas nama ADI alamat Gunungan tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), **yangmana barang-barang tersebut didapat dari hasil uang yang berhasil diambil para terdakwa menggunakan kartu ATM BTPN milik sdr. ARJANTONO dan dipergunakan untuk membeli barang-barang tersebut, maka hendaknya dikembalikan kepada korban yaitu sdr. ARJANTONO atau yang mewakili;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO tekno warna Biru Hitam tahun 2011 Nopol. F-6396-YT Noka : MH1JF9117BK342447 Nosin : JF91E1339078 beserta STNK atas nama DENI AKBAR Alamat Kp. Bojong Asih 4 20 Cianjur, 1 (satu) pasang sepatu Fantofel warna hitam Merk Louis Vuitton, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk BFL, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih Merk LARUSSO, 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam Merk REEBOK yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRA Bin HARYONO (alm) ;**

- 1 (satu) pasang sepatu Fantofel warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk MANKIND, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning Merk STANLEY ADAMS, 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam kombinasi putih merah Merk FILA, 1 (satu) buah tas cangklong kecil warna coklat merk POLO POWER yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa MUHAMMAD FATKHUR alias FARO Bin LIS HARYANTO.**

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada korban IR.ARJANTONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO Bin HARYONO dan terdakwa MUHAMMAD FATKHURRAHMAN alias FARO Bin LIS HARYANTO** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama*;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa EKO BAGUS SEPUTRA alias EKO Bin HARYONO dan terdakwa MUHAMMAD FATKHURRAHMAN alias FARO Bin LIS HARYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas keterangan transaksi rekening Bank BTPN No. Rekening 00170001939 atas nama ARJANTONO alamat Jl. P Senopati 12 Rt. 08/07 Kemirejo Magelang Tengah;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (Empat) buah Emas @ 1 Gram beserta Surat emas masing-masing atas nama ADI alamat Gunungan tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) kotak kecil warna merah kombinasi kuning berisi 1 (satu) buah Giok dan tali merah;
- 1 (satu) buah cincin Emas warna hitam ceramik beserta Surat emas atas nama VARO tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 765.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuning Emas 1 Gram beserta Surat emas atas nama ADI alamat Gunungan tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuning Emas 1 Gram beserta Surat emas atas nama ADI alamat Gunungan tanggal 16 Januari 2021 seharga Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), **yangmana barang-barang tersebut didapat dari hasil uang yang berhasil diambil para terdakwa menggunakan kartu ATM BTPN milik sdr. ARJANTONO dan dipergunakan untuk membeli barang-barang tersebut, maka hendaknya dikembalikan kepada korban yaitu sdr. ARJANTONO ;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO tekno warna Biru Hitam tahun 2011 Nopol. F-6396-YT Noka : MH1JF9117BK342447 Nosin : JF91E1339078 beserta STNK atas nama DENI AKBAR Alamat Kp. Bojong Asih 4 20 Cianjur;
- 1 (satu) pasang sepatu Fantofel warna hitam Merk Louis Vuitton;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk BFL;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih Merk LARUSSO;
- 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam Merk REEBOK;
- **dikembalikan kepada Terdakwa EKO BAGUS ADI SEPUTRA Bin HARYONO (alm), serta**
- 1 (satu) pasang sepatu Fantofel warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk MANKIND;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning Merk STANLEY ADAMS;
  - 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam kombinasi putih merah Merk FILA ;
  - 1 (satu) buah tas cangklong kecil warna coklat merk POLO POWER;  
**dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FATKHUR alias FARO Bin LIS HARYANTO.**
6. Membebaskan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari **KAMIS, tanggal 29 APRIL 2021, oleh kami, SARUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H. dan WIDI ASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSTAFIZAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh **SANDRA LILIANA SARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H.**

**SARUDI, S.H.**

**WIDI ASTUTI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUSTAFIZAH, SH.**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)